



Ketimpangan Struktural Dalam Pembangunan Pariwisata Labuan Bajo: Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Hak Warga Lokal

Structural Inequality in Labuan Bajo Tourism Development: A Critical Criminological Review of Local Citizens' Rights

Wihelmus Asal Brahi Kamis¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: wihelmusbrahikamis@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 25-07-2025

Revised : 27-07-2025

Accepted : 29-07-2025

Published : 31-07-2025

Abstract

The development of the tourism sector in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara, as a super-priority National Strategic Tourism Area (KSPN), has had impacts not only economic but also social and cultural. Rather than improving the welfare of local communities, this development process has actually given rise to various social problems, such as agrarian conflicts, forced evictions, criminalization of residents, and social and economic exclusion. This phenomenon demonstrates the unequal distribution of development benefits and risks, favoring the interests of the state and large capital over the rights of local communities. This paper aims to critically examine these dynamics using a critical and structural criminology approach. This approach is used to uncover forms of structural crime that are often hidden in development policies and beyond the reach of formal legal instruments. The results of this study indicate that tourism development in Labuan Bajo reflects a systematic process of marginalization of local communities through various unjust mechanisms of power and regulation. Therefore, an alternative approach based on restorative justice and participatory development that places local communities as the primary subjects in tourism management is needed. Thus, tourism development can be directed to be more equitable, inclusive, and sustainable for all parties involved.

Keywords: *critical criminology, tourism, Labuan Bajo*

Abstrak

Pembangunan sektor pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas, membawa dampak yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural. Alih-alih menjadi jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, proses pembangunan ini justru memunculkan berbagai persoalan sosial, seperti konflik agraria, penggusuran paksa, kriminalisasi warga, serta terjadinya eksklusi sosial dan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat dan risiko pembangunan yang lebih berpihak pada kepentingan negara dan modal besar dibandingkan pada hak-hak masyarakat lokal. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dinamika tersebut dengan menggunakan pendekatan kriminologi kritis dan struktural. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap bentuk-bentuk kejahatan struktural yang seringkali tersembunyi dalam kebijakan pembangunan dan tidak terjangkau oleh instrumen hukum formal. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Labuan Bajo mencerminkan proses marginalisasi sistematis terhadap masyarakat lokal melalui berbagai mekanisme kekuasaan dan regulasi yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif berbasis keadilan restoratif dan pembangunan partisipatif yang menempatkan komunitas lokal sebagai subjek utama dalam pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, pembangunan pariwisata dapat diarahkan menjadi lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: *kriminologi kritis, pariwisata, Labuan Bajo*



PENDAHULUAN

Labuan Bajo telah menjelma menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Indonesia, khususnya setelah ditetapkan sebagai bagian dari program “10 Bali Baru” dan masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas oleh pemerintah pusat. Penetapan ini diikuti dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan berbagai proyek strategis, seperti pengembangan kawasan Waterfront City, Puncak Waringin, dan Marina Labuan Bajo, yang bertujuan untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing pariwisata nasional di kancah internasional.

Namun, di balik pesona pembangunan yang terkesan progresif tersebut, muncul persoalan-persoalan mendasar yang dialami oleh masyarakat lokal. Berbagai kasus penggusuran paksa, seperti yang terjadi di Kampung Ujung, pelarangan akses publik ke wilayah pesisir, hingga pembatasan terhadap aktivitas ekonomi tradisional masyarakat, menandakan adanya proses eksklusif sosial dan ekonomi. Warga lokal, yang selama ini bergantung pada akses lahan dan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai kehilangan ruang gerak akibat perluasan proyek-proyek pariwisata yang cenderung mengabaikan keberadaan dan hak mereka.

Retorika “kepentingan umum” yang kerap dikemukakan oleh negara dan investor dalam legitimasi pembangunan justru menjadi alat pembenaran atas praktik-praktik yang berpotensi merugikan kelompok masyarakat paling rentan. Dalam konteks ini, pendekatan kriminologi kritis menjadi penting untuk digunakan sebagai lensa analisis. Pendekatan ini tidak hanya mempertanyakan siapa yang dianggap sebagai pelaku kejahatan dalam kerangka hukum formal, tetapi juga menyoroti bagaimana kekuasaan, kebijakan, dan regulasi dapat menghasilkan bentuk-bentuk kejahatan struktural yang sistematis, namun kerap tidak terlihat dalam narasi pembangunan dominan.

Dengan demikian, pembangunan pariwisata di Labuan Bajo tidak bisa dilepaskan dari dinamika relasi kuasa antara negara, modal, dan masyarakat. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial, partisipasi komunitas, dan keberlanjutan. Kajian ini bertujuan untuk membedah relasi tersebut melalui perspektif kriminologi kritis, serta menawarkan gagasan alternatif berupa pendekatan keadilan restoratif dan pembangunan berbasis komunitas sebagai jalan menuju pariwisata yang lebih inklusif dan adil.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk ketimpangan struktural yang terjadi dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo?
2. Bagaimana bentuk eksklusif sosial dan kriminalisasi terhadap warga lokal dalam proses pembangunan tersebut?
3. Bagaimana pendekatan kriminologi kritis dan struktural dapat menjelaskan ketidakadilan yang dialami warga lokal?



Landasan Teori

1. Kriminologi Kritis

Kriminologi kritis merupakan pendekatan dalam ilmu kriminologi yang menantang pandangan konvensional mengenai kejahatan dan penegakan hukum. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum bukanlah instrumen netral yang berlaku untuk semua kelompok secara adil, melainkan cerminan dari relasi kuasa yang mendominasi masyarakat. Dalam perspektif ini, yang dianggap sebagai “kejahatan” sering kali merupakan hasil konstruksi sosial dan politik dari kelompok dominan, sedangkan penderitaan atau kerugian yang dialami kelompok marginal justru diabaikan karena tidak sesuai dengan kepentingan elite kekuasaan (Taylor, et al., 1973).

Schwendinger dan Schwendinger (1970) memperkenalkan konsep kejahatan struktural, yaitu bentuk kejahatan yang muncul dari kebijakan, sistem ekonomi, atau praktik institusional yang menyebabkan penderitaan massal dan sistematis seperti kemiskinan, penggusuran, atau diskriminasi tetapi tidak dikategorikan sebagai tindak kriminal dalam hukum formal. Dalam konteks pembangunan pariwisata Labuan Bajo, kriminologi kritis digunakan untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan pembangunan justru melanggengkan ketimpangan, serta bagaimana praktik-praktik eksklusi sosial atau kekerasan struktural menjadi “tidak terlihat” secara hukum karena dilegitimasi oleh narasi pembangunan dan kemajuan.

2. Eksklusi Sosial dan Kekuasaan Simbolik

Konsep eksklusi sosial merujuk pada proses dimana individu atau kelompok tertentu terpinggirkan dari akses terhadap sumber daya, layanan, partisipasi sosial, dan pengambilan keputusan. Pierre Bourdieu (1986) mengembangkan gagasan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui kontrol langsung dan represif, tetapi juga melalui kekuasaan simbolik, yaitu kemampuan untuk mendefinisikan realitas sosial dan menentukan apa yang dianggap sah, layak, dan bernilai dalam suatu masyarakat. Kekuasaan simbolik ini bekerja melalui bahasa, norma, citra, dan institusi yang membentuk persepsi publik

Dalam konteks pariwisata, kekuasaan simbolik tampak dalam upaya merekonstruksi identitas suatu wilayah agar sesuai dengan citra pariwisata global misalnya, menjadikan Labuan Bajo sebagai “Bali Baru” dengan standar estetika dan ekonomi tertentu. Akibatnya, masyarakat lokal yang tidak sesuai dengan citra tersebut dianggap “mengganggu,” “tidak produktif,” atau “tidak modern,” sehingga secara simbolik dan sosial dikucilkan dari ruang pembangunan (Urry, John., 1990). Proses ini tidak hanya mengurangi peran mereka dalam pembangunan, tetapi juga mengikis hak atas ruang hidup dan budaya lokal mereka sendiri.

Dengan menggabungkan perspektif kriminologi kritis dan teori eksklusi sosial, kajian ini berupaya untuk mengungkap dimensi tersembunyi dari proses pembangunan pariwisata yang tampak legal dan sah secara administratif, namun sarat dengan ketidakadilan dan kekerasan simbolik terhadap komunitas lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Sumber data diperoleh melalui kajian literatur, laporan organisasi masyarakat sipil (WALHI,



Sunspirit for Justice and Peace), dokumentasi media, serta regulasi resmi pemerintah seperti Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketimpangan Akses dan Peminggiran Ekonomi

Pembangunan kawasan pariwisata di Labuan Bajo, khususnya di wilayah Kampung Ujung, telah menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal. Warga yang sebelumnya bergantung pada sektor informal seperti nelayan tradisional, pedagang kaki lima, dan pemandu wisata lokal, kini menghadapi keterbatasan akses terhadap ruang publik serta hilangnya sumber penghidupan. Proses modernisasi dan penataan kawasan pantai yang diklaim sebagai upaya untuk menciptakan destinasi wisata “bersih dan teratur”, secara de facto telah mengakibatkan pengusuran sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kuliner rakyat yang sebelumnya menjadi basis ekonomi komunitas lokal.

Penataan ruang tersebut tidak disertai dengan mekanisme perlindungan hak ekonomi masyarakat sebagaimana seharusnya dijamin dalam prinsip keadilan distributif dan hak atas kesejahteraan (C. Michael Hall dan Hazel Tucker, 2004). Kompensasi yang diberikan oleh otoritas pembangunan bersifat terbatas dan tidak berkelanjutan, tanpa adanya skema pemulihan ekonomi jangka panjang, pelatihan keterampilan alternatif, maupun integrasi pelaku usaha lokal ke dalam sistem ekonomi pariwisata baru yang terbentuk. Hal ini mencerminkan bentuk peminggiran struktural (*structural marginalization*), di mana kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tersisih dari arus utama pembangunan akibat tidak adanya afirmasi hukum yang menjamin partisipasi dan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi.

Dalam perspektif hak asasi manusia dan keadilan sosial, tindakan semacam ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengedepankan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dengan menjamin keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kawasan pariwisata.

2. Kriminalisasi Penolakan dan Delegitimasi Suara Lokal

Pembangunan kawasan pariwisata super prioritas di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang digagas oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), menyisakan persoalan serius yang menyangkut hak-hak sipil dan politik masyarakat lokal. Salah satu dampak yang paling mencolok dari pembangunan ini adalah praktik kriminalisasi terhadap warga dan tokoh masyarakat yang menyuarakan penolakan atas proyek-proyek yang dinilai merugikan ruang hidup mereka.

Menurut laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT dan berbagai media independen, sejak tahun 2020 hingga memuncak pada 2022, sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis mengalami intimidasi, pemanggilan oleh aparat, bahkan penangkapan. Pada 1 Agustus 2022, setidaknya 24 orang ditangkap oleh aparat keamanan saat melakukan aksi damai



menolak kenaikan tarif masuk Taman Nasional Komodo dari Rp150.000 menjadi Rp3.750.000. Beberapa di antara mereka mengalami kekerasan fisik dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyebarkan informasi bohong dan mengganggu ketertiban umum, menggunakan pasal-pasal karet seperti Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 serta Pasal 336 KUHP (WALHI NTT, 2022; IGJ, 2022).

Fenomena ini menunjukkan bagaimana hukum dijalankan secara selektif untuk membungkam warga yang kritis terhadap proyek pembangunan. Aparat keamanan tampak lebih berpihak pada kelancaran investasi daripada menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Penegakan hukum tidak dijalankan untuk melindungi kepentingan rakyat, melainkan digunakan sebagai alat legitimasi untuk menekan perlawanan terhadap kebijakan negara yang problematis. Hal ini menciptakan efek jera (*chilling effect*) yang membahayakan ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi masyarakat sipil.

Padahal, hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat merupakan hak yang dijamin secara tegas oleh konstitusi. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Selain itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 66, secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ini merupakan bentuk perlindungan terhadap pembela hak lingkungan yang berjuang atas dasar kepentingan publik.

Tak hanya itu, praktik kriminalisasi ini juga bertentangan dengan standar internasional, seperti Declaration on Human Rights Defenders (PBB, 1998), yang menegaskan bahwa setiap orang atau kelompok berhak untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak asasi manusia tanpa rasa takut akan intimidasi atau penindasan. Dalam konteks Labuan Bajo, warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan dan ruang hidup justru dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keamanan dan stabilitas proyek pembangunan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan represif terhadap warga yang menyuarakan aspirasi bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga mencerminkan pola pembangunan yang eksklusif dan tidak demokratis. Negara semestinya tidak bertindak sebagai instrumen korporasi, tetapi sebagai pelindung hak-hak dasar warga negaranya. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan harus melibatkan partisipasi masyarakat secara penuh, menghormati kebebasan sipil, serta menjamin perlindungan hukum bagi siapa pun yang berjuang demi kepentingan ekologis dan sosial.

3. Ketidakhadiran Mekanisme Partisipatif

Salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi pembangunan pariwisata berskala besar, khususnya di Labuan Bajo, adalah absennya mekanisme partisipatif yang sejati dari masyarakat lokal. Dalam berbagai proses perencanaan proyek strategis nasional di kawasan ini, keterlibatan warga seringkali hanya bersifat formalitas semata. Musyawarah yang dilakukan lebih menyerupai kegiatan seremonial, di mana keputusan telah ditentukan terlebih dahulu oleh



pemerintah bersama pihak investor. Dengan demikian, masyarakat lokal, termasuk komunitas adat yang memiliki ikatan historis dan kultural yang kuat terhadap wilayah tersebut, tidak memiliki ruang yang nyata untuk menyampaikan pendapat, apalagi mempengaruhi arah kebijakan.

Situasi ini menciptakan ketimpangan informasi yang signifikan, di mana akses terhadap dokumen perencanaan, analisis dampak lingkungan, serta proses perizinan sering kali tidak terbuka secara publik. Akibatnya, warga tidak hanya kehilangan kendali atas ruang hidup mereka, tetapi juga kehilangan hak dasar untuk memahami dan mengawal proyek yang berdampak langsung pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi mereka. Ketidakterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan bentuk eksklusi struktural yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif dan keadilan sosial.

Secara yuridis, partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan hak yang dijamin oleh berbagai regulasi nasional. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 65 ayat (2), menegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup." Bahkan dalam konteks masyarakat adat, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan.

Lebih dari itu, secara internasional, prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP, 2007) mewajibkan negara untuk memastikan bahwa masyarakat adat menyetujui secara bebas, tanpa paksaan, dan berdasarkan informasi yang cukup terhadap proyek-proyek yang berdampak pada wilayah dan sumber daya mereka. Penerapan prinsip ini masih jauh dari realitas pembangunan di Labuan Bajo, di mana pengambilan keputusan bersifat top-down dan dominan dikendalikan oleh logika pasar dan kepentingan investasi.

Dengan demikian, ketidakhadiran mekanisme partisipatif yang bermakna dalam pembangunan pariwisata tidak hanya mencederai prinsip good governance, tetapi juga melanggar hak asasi warga untuk menentukan nasib atas ruang hidupnya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan yang berkeadilan harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan. Tanpa itu, pembangunan yang terjadi hanyalah reproduksi ketimpangan dalam wajah modernisasi yang semu.

4. Legalisasi Kejahatan Struktural melalui Regulasi

Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) melalui (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018) merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan sektor pariwisata, khususnya di wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Secara normatif, BOPLBF memiliki mandat yang luas dalam hal perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan kawasan wisata di Labuan Bajo dan sekitarnya.



Namun, di balik tujuan percepatan pembangunan tersebut, terdapat persoalan serius terkait ketidakseimbangan kekuasaan dan absennya mekanisme kontrol dari masyarakat sipil. Kewenangan yang besar ini tidak diiringi dengan instrumen akuntabilitas yang memadai, terutama dalam hal keterlibatan publik dan pengawasan dari komunitas lokal yang terdampak. Masyarakat lokal, termasuk kelompok masyarakat adat yang memiliki ikatan historis dan kultural terhadap wilayah tersebut, sering kali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Prosedur konsultasi yang dilakukan bersifat formalistik, bahkan kerap kali hanya menjadi legitimasi semu dari keputusan yang sudah dirancang terlebih dahulu oleh pemerintah dan investor.

Kondisi ini menunjukkan bagaimana regulasi negara dapat dijadikan sebagai alat legalisasi penguasaan ruang oleh aktor negara dan korporasi. Hukum tidak lagi berfungsi sebagai penjaga keadilan, melainkan sebagai perangkat formil untuk mengabsahkan proses pembangunan yang mengabaikan hak-hak komunitas lokal. Inilah yang oleh para pemikir hukum kritis dan kriminolog struktural disebut sebagai bentuk kejahatan struktural yang dilegitimasi secara legal—yaitu situasi di mana kerugian sosial dan ekologis terjadi secara sistematis melalui regulasi yang sah, namun merugikan kelompok-kelompok rentan (Friedrichs, David O., 2010).

Tidak adanya ketentuan dalam Perpres No. 32 Tahun 2018 yang secara eksplisit melindungi hak masyarakat adat dan hak atas ruang hidup yang adil, menjadikan regulasi ini rawan terhadap praktik eksklusi dan perampasan ruang. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, serta Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Indonesia sebagai negara pihak dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), memiliki kewajiban untuk menjamin hak masyarakat atas tempat tinggal, mata pencaharian, dan budaya, termasuk hak atas partisipasi yang bermakna dalam pembangunan (United Nations, 1966).

Dalam konteks Labuan Bajo, ketidakhadiran mekanisme transparansi dan partisipasi ini telah memunculkan berbagai konflik sosial, pengusuran ruang ekonomi rakyat, dan marjinalisasi masyarakat adat. Otoritas pariwisata yang dibentuk oleh negara cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi makro dan investasi skala besar, sementara keberlangsungan hidup komunitas lokal diabaikan. Akibatnya, pembangunan yang semestinya bersifat inklusif justru memperdalam ketimpangan sosial dan ekologis.

Dengan demikian, Perpres No. 32 Tahun 2018 dapat dikritisi sebagai contoh konkret dari regulasi yang merepresentasikan logika pembangunan eksklusif dan sentralistik, yang tidak berpijak pada prinsip keadilan sosial, HAM, dan partisipasi warga. Agar pembangunan pariwisata dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan, diperlukan revisi kebijakan dan reformasi tata kelola pariwisata yang menjamin partisipasi aktif masyarakat lokal, transparansi pengelolaan sumber daya, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak komunitas terdampak.

KESIMPULAN

Pembangunan pariwisata Labuan Bajo telah menciptakan relasi kuasa yang timpang antara negara, investor, dan masyarakat lokal. Dalam konteks kriminologi kritis, bentuk-bentuk



peminggiran, penggusuran, dan kriminalisasi yang dialami warga dapat dikategorikan sebagai State corporate crime yakni kejahatan struktural yang dilegalkan melalui regulasi dan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Negara yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung hak-hak warga justru tampil sebagai aktor utama yang memfasilitasi akumulasi kapital, melalui proyek-proyek wisata berskala besar yang mengorbankan akses masyarakat terhadap ruang hidup, tanah adat, serta sumber-sumber ekonomi tradisional.

Pembangunan yang dijustifikasi atas nama kemajuan dan nasionalisme ekonomi nyatanya mengabaikan prinsip keadilan distributif dan partisipasi demokratis. Proses konsultasi publik sering kali bersifat formalitas belaka, sementara suara dan kepentingan warga lokal dimarginalkan. Akibatnya, warga tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan identitas, hak atas penghidupan yang layak, dan rasa aman.

Kriminologi kritis memandang bahwa bentuk-bentuk kekerasan simbolik dan struktural ini adalah bentuk kriminalitas yang tersembunyi di balik legalitas negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya rekonstruksi kebijakan pembangunan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama, bukan sekadar objek. Negara, akademisi, dan masyarakat sipil harus mendorong transparansi, partisipasi bermakna (*meaningful participation*), dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai bentuk koreksi atas ketimpangan struktural yang terjadi selama ini.

Saran

1. Evaluasi dan Revisi Perpres No. 32 Tahun 2018

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2018 tentang BOPLBF. Revisi harus mencantumkan klausul perlindungan hak masyarakat adat dan lokal, serta mekanisme partisipasi yang jelas dan mengikat, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi pelaku utama dalam prosesnya.

2. Wajibkan Partisipasi Publik dalam Setiap Tahap Proyek

Keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi syarat utama dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan proyek pariwisata. Pemerintah pusat dan daerah harus menjamin forum konsultasi yang inklusif, bebas intimidasi, serta melibatkan tokoh adat dan perwakilan komunitas terdampak secara nyata, bukan formalitas.

3. Bentuk Tim Pengawasan Independen

Perlu dibentuk tim pengawas independen yang melibatkan akademisi, LSM lokal, dan tokoh masyarakat guna mengawasi jalannya pembangunan pariwisata. Hal ini penting agar ada kontrol terhadap penyimpangan kebijakan dan potensi konflik kepentingan antara negara dan korporasi.

4. Hentikan Sementara Proyek yang Bermasalah secara Sosial dan Ekologis

Proyek-proyek pembangunan yang menimbulkan penggusuran, konflik, atau merusak lingkungan perlu dihentikan sementara sampai dilakukan audit sosial dan lingkungan secara transparan. Prinsip kehati-hatian harus ditegakkan untuk mencegah kerugian jangka panjang bagi masyarakat dan alam.



5. Dorong Penguatan Kapasitas Masyarakat Lokal

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil harus fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang hukum, advokasi, pengelolaan wisata, dan literasi hak. Ini penting agar komunitas lokal bisa memperjuangkan haknya secara mandiri dan terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya.

6. Kembangkan Model Pariwisata Inklusif dan Berbasis Komunitas

Pemerintah daerah dan pelaku wisata harus memprioritaskan model pariwisata yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat lokal, seperti homestay, ekowisata, dan wisata budaya yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal. Hal ini lebih menjamin pemerataan manfaat dan keberlanjutan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (hlm. 241–258). Greenwood.
- Indonesia for Global Justice (IGJ). (2022). *Krisis Demokrasi dalam Industri Pariwisata: Kasus Kriminalisasi Penolakan Proyek di Labuan Bajo*. Jakarta: IGJ.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32.
- Schwendinger, H., & Schwendinger, J. (1970). Defenders of order or guardians of human rights? *Issues in Criminology*, 5(2), 123–157.
- Sunspirit for Justice and Peace. (2020). *Pariwisata Premium dan Ancaman terhadap Ruang Hidup: Studi Kasus Labuan Bajo*. Kupang: Sunspirit.
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations. (1998). *Declaration on Human Rights Defenders*.
- United Nations. (2007). *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT. (2022). *Laporan Situasi: Kriminalisasi Penolakan Proyek Pariwisata Super Prioritas di Labuan Bajo*. Kupang: WALHI NTT.